

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari tahun 2007, menuntut daerah-daerah untuk mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang No.18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah diubah menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang berlaku sejak bulan Januari 2010.

Pemerintah daerah (PEMDA) mempunyai wewenang atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna, dan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 70.28 triliun. atau meningkat 4.65% dibandingkan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2016

yaitu sebesar Rp. 67.16%. Hal tersebut dikatakan oleh Ptl. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. saat menyampaikan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rincian APBD 2017 adalah Pendapatan Daerah direncanakan Rp. 60.89 triliun, yang diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 41.46 triliun. Dana Perimbangan Rp. 18.66 triliun. serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 774.40 milyar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah Rp. 35.23 triliun. Retribusi Daerah Rp. 650 milyar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 453.33 milyar, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 5.12 triliun. Ptl. Gubernur Sumarsono mengatakan. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2017 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6.4-6.8% atau mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 6.3 - 6.7%. Faktor pendorongnya adalah peningkatan permintaan domestik serta perbaikan atau kemudahan perijinan.

Kebijakan Pendapatan Daerah akan diarahkan antara lain pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah dan retribusi daerah difokuskan untuk peningkatan pelayanan pajak daerah. peningkatan *law enforcement*. Intensifikasi pajak daerah dan Ekstensifikasi pajak daerah. Untuk ekstensifikasi pajak daerah, dilakukan melalui penyesuaian tarif beberapa jenis pajak, antara lain tarif Pajak Parkir dari 20% menjadi 30%. Pajak Penerangan Jalan dari semula 3% menjadi 8% dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari 10% menjadi 12.5%.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 77.110 triliun. Pendapatan daerah sebesar Rp.66.627 triliun atau meningkat sebesar 6.66% dibandingkan dengan Penetapan APBD tahun 2017 sebesar Rp. 62.46 triliun. Pendapatan Daerah tersebut direncanakan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 44.56 triliun. Dana Perimbangan sebesar Rp. 21.40 triliun. serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 661.65 milyar. Untuk Pendapatan Asli Daerah direncanakan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp. 38.12 triliun. Retribusi Daerah sebesar Rp.689.90 milyar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan sebesar Rp. 532.93 milyar. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 5.21 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sejumlah anggaran pada RAPBD tahun 2019. Antara lain, proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 74.77 triliun. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 51.12 triliun. Dana Perimbangan sebesar Rp. 21.30 triliun, dan Pendapatan Daerah yang sah Lainnya sebesar Rp. 2.34 triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 44.18 triliun. Retribusi Daerah sebesar Rp. 710.13 milyar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 757.62 milyar, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 5.47 triliun. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 14.31 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun anggaran 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp. 12.17 triliun, serta pinjaman untuk proyek moda raya terpadu (MRT) sebesar Rp. 2.13 triliun dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 8.1 triliun. Salah satu penyebab kenaikan adalah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan dihapusnya denda pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, membuat wajib pajak membayar pajak kendaraan mereka yang tertunggak. (<https://dprd-dkijakartaprof.go.id>).

Salah satu sumber penerimaan dana pemerintah adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak untuk mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Adanya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah.

Pajak Daerah terdiri dari (2) sumber penerimaan yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berikut dibawah ini merupakan Data realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut jenis pajak periode tahun 2017-2019:

**Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah. Menurut Jenis Pajak Tahun 2017-2019**

Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Penerimaan	Tahun
	2017	2018	2019
Pajak Kendaraan Bermotor	8.005.898.498.574	8.553.632.204.643	8.844.155.231.721
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.027.240.287.850	5.350.625.602.850	5.403.535.434.750
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.153.231.799.802	1.244.763.661.522	1.262.748.852.467
Pajak Air Tanah	96.679.543.773	106.497.711.318	125.425.161.737
Pajak Hotel	1.559.516.918.042	1.745.809.882.074	1.761.556.750.267
Pajak Restoran	2.752.068.115.536	3.154.969.088.300	3.608.461.673.620
Pajak Hiburan	755.379.514.979	833.684.983.302	859.061.073.573
Pajak Reklame	964.653.743.479	1.014.794.778.877	1.078.475.754.645
Pajak Penerangan Jalan	754.469.006.056	787.107.000.016	814.112.934.989
Pajak Parkir	484.833.460.923	512.750.980.634	532.242.383.070
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.757.424.793.475	4.708.906.353.021	5.748.676.054.053
Pajak Rokok	582.734.593.614	632.293.885.585	610.105.644.656
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan	7.606.651.990.073	8.893.076.195.170	9.649.565.555.778
Total	36.500.782.266.176	37.538.912.327.312	40.298.122.505.326

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah)

Dilihat dari Gambar 1.1 Data realisasi pajak daerah menurut jenis pajak dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan penerimaan. Dan di tahun 2019 Kontribusi Pajak daerah paling meningkat. yaitu salah satunya dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan menembus penerimaan sebesar Rp. 9.96 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 5.40 triliun. Pajak rokok Rp. 610 milyar. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 5.74 triliun. Pajak Parkir sebesar Rp. 532 milyar. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 814 milyar. Pajak Reklame sebesar Rp. 1.07 triliun. Pajak Hiburan sebesar Rp. 859 milyar. Pajak

Restoran sebesar Rp. 3.60 triliun. Pajak Hotel sebesar Rp. 1.76 triliun. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 125 milyar. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.26 triliun. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 5.40 triliun.

Dari banyak komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menarik untuk diteliti adalah Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini karena objek penelitian yang jelas dapat terlihat yaitu padatnya lalu lintas yang dipenuhi oleh kendaraan dijalanan membuat peneliti tertarik untuk melihat, apakah salah satu objek pajak dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kendaraan bermotor memiliki kriteria penilaian konsumen sangatlah beragam, misalnya dari merk, harga, model, kualitas, bahan bakar sampai keawetan dan keamanan dalam berkendara. Dengan melihat kriteria penilaian konsumen yang berbeda-beda tersebut, maka atas dasar itu pula produsen selalu berbenah diri (selalu melakukan inovasi) agar konsumen selalu merasa puas dengan apa yang mereka tawarkan, sehingga kebutuhan konsumen bisa terpenuhi.

Pada tabel 1.2 menggambarkan jumlah objek kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi atas 5 Kabupaten / Kota Madya tahun 2017 – 2019.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah objek kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta**  
**Menurut Jenis Kendaraan. Tahun 2017-2019 (unit)**

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mobil Penumpang	2.668.777	2.789.377	2.805.989
Mobil Bus	294.186	295.601	295.370
Mobil Barang	538.123	541.375	543.972
Sepeda Motor	7.773.511	8.136.410	8.194.590
Jumlah	11.274.597	11.762.763	11.839.921

(Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta).

Kendaraan bermotor yang berperan penting dalam memfasilitasi mobilitas manusia sudah dianggap sebagai kebutuhan primer bagi penduduk Ibukota. Walaupun telah tersedia banyak moda transportasi umum di DKI Jakarta, nyatanya masih banyak warga DKI Jakarta yang menganggap memiliki kendaraan pribadi jauh lebih efektif dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir di DKI Jakarta yang terus meningkat. Jumlah Kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 naik sebesar 0.7% atau sebanyak 77.158 kendaraan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta tercatat sebanyak 11.839.921 kendaraan yang terdiri dari empat jenis kendaraan yaitu Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, dan Sepeda Motor. Dari keempat jenis kendaraan di tahun 2019, persentase jumlah Sepeda Motor di DKI Jakarta tertinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya yaitu 69% atau sebanyak 8.194.590 unit. Sepeda Motor masih menjadi moda transportasi warga DKI Jakarta yang paling digemari dikarenakan beberapa alasan seperti harga yang relatif terjangkau bagi banyak lapisan masyarakat, hemat bahan bakar, lebih hemat biaya parkir, dan juga praktis dalam mencari parkir.

Jumlah sepeda motor paling tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya disusul oleh Mobil penumpang yang mencapai 24% atau sebanyak 2.805.989 unit. Tidak hanya harganya yang cukup mahal dibandingkan dengan sepeda motor. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap membuat para pengemudi kendaraan bermotor di DKI Jakarta tidak leluasa mengendarai mobil di beberapa kawasan DKI Jakarta setiap harinya, sehingga banyak warga yang masih memilih sepeda motor sebagai moda transportasi utamanya. Selanjutnya persentase jumlah Mobil Bus merupakan persentase terendah yaitu hanya 2% atau 295.370 unit. Jumlah jenis kendaraan Mobil Bus yang sangat sedikit di DKI Jakarta dapat disebabkan karena Mobil Bus hanya dimiliki oleh pihak tertentu karena ukurannya yang besar, muatan penumpang yang banyak, dan harganya yang cukup mahal.

Mengingat besarnya pertumbuhan kendaraan bermotor pada tiga tahun terakhir khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang memberikan dampak tinggi pada Pajak Kendaraan Bermotor dan peran Pajak Daerah sebagai salah satu sumber utama Penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dari jenis-jenis Pajak Daerah, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dari itu peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2019.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pajak kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dalam membuat penelitian dibidang perpajakan terutama Pendapatan Asli Daerah serta sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang diperoleh sebelumnya. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Instansi yang diharapkan dapat memberikan evaluasi dan pertimbangan yang berguna untuk megoptimalkan kinerja instansi dan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.